



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 865/0562/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Semarang tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup tugas Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah :

1. Penanggung Jawab :

- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - 1) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 2) memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan sesuai dengan Siklus e-LHKPN.

2. Koordinator Bidang Kepegawaian :

- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang setiap tahun;
- b. melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
- c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
- d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun; dan

e. mengingatkan

- e. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
3. Koordinator Bidang Pengawasan :
 - a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
 - c. membuat rekomendasi kepada Bupati Semarang agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Pembantu Koordinator Bidang Kepegawaian :

Membantu pelaksanaan semua tugas Koordinator Bidang Kepegawaian.
 5. Pembantu Koordinator Bidang Pengawasan :

Membantu pelaksanaan semua tugas Koordinator Bidang Pengawasan.
 6. Administrator Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang :
 - a. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
 - b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang meliputi :
 - 1) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
 - 3) aktivasi akun administrator unit kerja sebagai pengguna Modul e-Registration.
 - 4) aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing.
 - 5) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - 6) memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing); dan
 - 7) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
 - c. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Bidang Kepegawaian, dan Koordinator Bidang Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

7. Administrator

7. Administrator Unit Kerja :
- Mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan unit kerja, meliputi :
- aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filing;
 - melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan unit kerja pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration); dan
 - memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-11-2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
 3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 6. Anggota Unit Pengelola LHKPN;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 865/0562/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN UNIT PENGELOLA
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT PENGELOLA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator Bidang Kepegawaian
3.	Sekretaris BKD	Pembantu Koordinator Bidang Kepegawaian
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKD	Pembantu Koordinator Bidang Kepegawaian
5.	Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian pada BKD	Pembantu Koordinator Bidang Kepegawaian
6.	Inspektur Inspektorat	Koordinator Bidang Pengawasan
7.	Sekretaris Inspektorat	Pembantu Koordinator Bidang Pengawasan
8.	Kepala Subbagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat	Pembantu Koordinator Bidang Pengawasan
9.	Pranata Komputer pada BKD	Administrator Instansi Pemerintah Daerah
10.	Fungsional Umum pada Perangkat Daerah	Administrator Unit Kerja


 BUPATI SEMARANG,
 MUNDJIRIN

